

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Desa Harapan Karya hingga saat ini masih mempraktikkan tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan tanggal pernikahan. Tradisi perhitungan weton merupakan warisan turun temurun. Tradisi perhitungan weton hingga kini belum ditemukan refleksi secara ilmiah yang menjelaskan nilai kebenarannya. Praktik tradisi weton masyarakat Desa Harapan Karya menggambarkan bahwa tipe tindakan tradisional masyarakat berorientasi pada nilai-nilai keselamatan dan keberkahan.¹

Tradisi perhitungan weton dilaksanakan oleh masyarakat Desa Harapan Karya sebelum pelaksanaan pernikahan. Masyarakat Desa Harapan Karya meyakini bahwa ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan melaksanakan akad pernikahan. Keyakinan masyarakat terhadap praktik tradisi perhitungan weton tersebut didasari oleh harapan agar pelaksanaan berjalan lancar. Selain itu, hasil pernikahan juga diharapkan membawa keberkahan bagi pasangan suami istri, baik dalam urusan rumah tangganya, rezeki dan keturunannya serta senantiasa dijauhkan dari segala macam musibah dan marabahaya. Tidak mudah untuk menentukan tanggal pernikahan menggunakan tradisi perhitungan weton dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang hanya orang-orang tertentu saja, dimana orang tersebut memiliki kewarisan dari leluhurnya.²

¹ Informasi wawancara dengan Bapak Pardi sebagai kesepuhan masyarakat Desa Harapan Karya, pada 14 Maret 2023, pukul 14:00 WIB.

² Informasi wawancara dengan Bapak Asmun sebagai tokoh adat Desa Harapan karya, pada 15 Maret 2023, pukul 14:00 WIB.

Masyarakat Desa Harapan Karya memandang pernikahan sebagai salah satu rangkaian istimewa yang terdapat dalam perjalanan kehidupan manusia yang bersifat sakral (keramat atau suci). Konsep hari baik bagi masyarakat Desa Harapan Karya adalah ditentukan oleh perhitungan weton yang dianggap sebagai bentuk usaha untuk mendatangkan kelancaran dan keselamatan dalam pernikahan. Apabila ada masyarakat Desa Harapan Karya yang mengadakan pernikahan pada Naas tahun (hari tidak baik) yaitu Rabu Wage, maka akan mengundang reaksi maupun energi negatif dari lingkungan yang secara tidak sengaja dapat menjadi do'a buruk bagi pasangan tersebut.³

Pada realitasnya tradisi perhitungan weton ini di kalangan masyarakat menimbulkan beberapa problematika. Di antaranya jika perhitungan tidak sesuai ataupun hasilnya tidak baik maka pernikahan bisa terancam gagal. Selain itu dalam menentukan tanggal baik untuk pernikahan yang menggunakan tradisi perhitungan weton bisa menimbulkan pertentangan antara keluarga jika tidak ada kecocokan. Bahkan tradisi perhitungan weton dalam menentukan tanggal pernikahan tidak boleh ditinggalkan, artinya diharuskan bagi masyarakat desa tersebut sekalipun memang sebagian dari mereka tidak ingin menggunakannya.⁴

Mayoritas masyarakat Desa Harapan Karya meyakini bahwa tradisi perhitungan weton dalam menentukan tanggal pernikahan ini bahwa Tuhan memberi wewenang kepada manusia untuk memilih sendiri hari yang dinilai paling baik atau tepat untuk pernikahan. Dalam tradisi weton ini memiliki tiga wujud, pertama wujud kebudayaan yaitu tentang ide, gagasan, nilai dan norma. Yang

³ Informasi wawancara dengan Ibu Sar'ah sebagai masyarakat Desa Harapan Karya, pada 16 maret 2023, pukul 09:00 WIB.

⁴ Informasi wawancara dengan Bapak Sukatma sebagai tokoh agama Desa Harapan Karya, pada 16 maret 2023, pukul 13:00 WIB.

kedua dapat diamati melalui pola tindakan masyarakat dan yang ketiga hasil karya manusia dalam wujud benda. Keyakinan akan hasil perhitungan memang tidak bisa seratus persen dihilangkan mengingat hal tersebut telah menjadi budaya warisan dari generasi ke generasi. Sebagian masyarakat Desa Harapan Karya beranggapan bahwa tradisi perhitungan weton sudah mengakar didalam masyarakat seperti sudah dijadikan sebuah kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan. Pada dasarnya perhitungan semacam itu adalah warisan jaman jahiliyah sebelum datangnya Islam.⁵

Tradisi perhitungan weton dapat dikategorikan sebagai sebagian *'Urf* namun menjadi problem karena ada nilai positif dan negatifnya. Dalam Islam *'Urf* bisa dijadikan sebagai dasar hukum namun dengan ketentuan-ketentuan khusus. Salah satu konsep *'Urf* dijelaskan dalam Hukum Islam bahwa *'Urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud adalah berlainan.⁶

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik weton yang telah banyak dilakukan, Jurnal dari Khairul Fahmi Harahap dan Amar Adly, "*Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Kabupaten Deli Serdang*" (Ditinjau dalam Perspektif *'Urf* dan Sosiologi Hukum), Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021. Dalam jurnal ini

⁵ Informasi wawancara dengan Bapak Dedi Apandi sebagai kepala Desa Harapan Karya, pada 17 maret 2023, pukul 09:00 WIB.

⁶ Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh", dalam *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. II, No. 1, (April-Juni, 2012), 84.

membahas perhitungan weton memiliki cakupan lebih luas, perhitungan weton bukan hanya sekedar digunakan untuk penentuan hari dan tanggal pernikahan saja, akan tetapi masyarakat suku Jawa juga memakai perhitungan weton untuk menentukan hari yang tepat dalam pelaksanaan pembukaan tempat usaha, hari pembangunan rumah atau peletakan batu pertama, dan menentukan arah bangunan rumah, sampai sekarang. Kemudian dalam jurnal ini juga di tinjau dalam pandangan 'Urf dan Sosiologi Hukum.⁷

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian ini menggunakan dua tinjauan yang lebih luas dalam cakupannya yakni dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan hanya dalam persektif 'Urf.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mardiani Puji Astuti yang berjudul *tinjauan hukum Islam tentang tradisi penentuan hari nikah dalam primbon jawa (studi kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur)*. Penelitian ini membahas prinsipnya Hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Hukum adat boleh dilakukan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸ Penelitian yang kedua oleh Muhammad Talqiyuddin Alfaaruqi yang berjudul *tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penentuan calon pasangan perkawinan pada masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*. Penelitian ini membahas

⁷ Khairul Fahmi Harahap dan Amar Adly, "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Kabupaten Deli Serdang ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. IX, No. 2, (September-Oktober, 2021), 29.

⁸ Sri Mardiani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa", (Tesis Magister, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung, 2017), p. 28.

tradisi Jawa yang menggunakan konsep *neptu* dan *weton* di dalam Islam merupakan *alfhasad* atau kebiasaan yang rusak karena dapat menghambat perkawinan.⁹ Penelitian yang ketiga oleh Annisa Sabila yang berjudul *penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dalam perspektif hukum perkawinan*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penentuan waktu pernikahan menggunakan perhitungan *weton* namun dilihat dari perspektif hukum pernikahan.¹⁰

Dari penelitian yang telah disebutkan di atas bahwa memang persamaan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *weton* sebagai penentuan tanggal pernikahan, namun bertolak dalam ketiga penelitian di atas sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan yang akan berfokus menganalisis tradisi perhitungan *weton* sebagai penentuan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran dalam teori '*Urf*'. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengupas tuntas tradisi perhitungan sebagai penentuan tanggal pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran atas dasar problem-problem yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Sejatinya Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu di senangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang

⁹ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul", (Tesis Magister, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), p. 52.

¹⁰ Annisa Sabila, "Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Pernikahan", (Tesis Magister, Program Pascasarjana, IAIN Salatiga, Jawa Tengah, 2018), p. 27.

lain.¹¹ Hal ini terkait dengan 'Urf (kebiasaan) atau adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat yang sebenarnya tidak terdapat dalam ajaran agama Islam. 'Urf itu sendiri dapat dianggap boleh diterapkan apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehubungan dengan Praktek tradisi hitungan weton dalam penetapan hari pernikahan yang ada di Desa Harapan Karya ini nyatanya tidak ada terdapat dalam ajaran Islam seperti tertuai dalam al-Qur'an atau Hadits. Karena dalam agama Islam tidak mengenal hari baik atau buruk, melainkan semua hari di dalamnya itu baik. Maka atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah tesis yang berjudul: **TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI DASAR PENENTUAN AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang melaksanakan tradisi perhitungan weton hal ini menjadi pro dan kontra berkaitan dengan praktiknya dimasyarakat.
2. Bentuk tradisi perhitungan weton Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang masih belum jelas apakah praktik ucapan atau perbuatan.

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), 65.

3. Praktik tradisi perhitungan weton Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang dinilai sebagai '*Urf*' yang negatif oleh sebagian kalangan.
4. Praktik tradisi perhitungan weton dinilai sebagai '*Urf*' yang positif oleh sebagian kalangan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perhitungan weton dalam menentukan akad nikah di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana analisis mashadir al-hukumi menyikapi tradisi weton sebagai dasar penentuan akad nikah ?
3. Bagaimana analisis tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah masyarakat Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten dalam perspektif '*Urf*'?

D. Batasan Masalah

Pembahasan ini supaya tidak begitu meluas maka dalam proses penelitian ini batasan masalahnya yaitu: Latar belakang munculnya praktik tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah. Pandangan tokoh masyarakat Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang terhadap praktik tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah.

Praktik tradisi perhitungan weton dalam menentukan akad nikah di Desa Harapan Karya Kecamatan Kabupaten Pandeglang perspektif '*Urf*'.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang mendasar yang menjadi tujuan penulis terkait dengan penyusunan tesis ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.
2. Menganalisis mashadir al-hukumi menyikapi tradisi weton sebagai dasar penentuan akad nikah.
3. Menganalisis praktik tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah masyarakat Desa Harapan Karya dalam perspektif '*Urf*'.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan informasi ilmu hukum perkawinan khususnya yang menggunakan tradisi perhitungan weton.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan hukum terkait pelaksanaan penentuan akad nikah yang didasarkan pada perhitungan weton oleh masyarakat Desa Harapan Karya pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai tradisi akad nikah dalam perhitungan weton berikut pandangan hukum Islam berkaitan dengannya.
- b. Adanya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pengetahuan dalam menjalankan roda kehidupan yang baik dan benar menurut tuntunan syari'at Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama. Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Jurnal dari Khairul Fahmi Harahap dan Amar Adly, "*Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Kabupaten Deli Serdang*" (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum), Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021. Dalam jurnal ini membahas perhitungan weton memiliki cakupan lebih luas, perhitungan weton bukan hanya sekedar digunakan untuk penentuan hari dan tanggal pernikahan saja, akan tetapi masyarakat suku Jawa juga memakai perhitungan weton untuk menentukan hari yang tepat dalam pelaksanaan pembukaan tempat usaha, hari pembangunan rumah atau peletakan

batu pertama, dan menentukan arah bangunan rumah, sampai sekarang. Kemudian dalam jurnal ini juga di tinjau dalam pandangan 'Urf dan Sosiologi Hukum.¹²

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian ini menggunakan dua tinjauan yang lebih luas dalam cakupannya yakni dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan hanya dalam persektif 'Urf.

Tesis Sri Mardiani Puji Astuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa* (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur), yang membahas tentang bagaimana tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian ini adalah pada prinsipnya Hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Hukum adat boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa merupakan adat Jawa yang dalam aplikasinya bertujuan untuk mencari hari baik yang dapat dilaksanakan perkawinan. Maka pencarian hari baik menurut Primbon Jawa sah saja asalkan tidak bertentangan dengan Islam.¹³

¹² Khairul Fahmi Harahap dan Amar Adly, “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Kabupaten Deli Serdang Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. IX, No. 2, (September-Oktober, 2021), 29.

¹³ Sri Mardiani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa”, (Tesis Magister, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung, 2017), p. 28.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sub pembahasan mengenai tradisi penentuan hari nikah yang sama-sama menggunakan Primbon Jawa dalam pencariannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan dan tempat penelitian. Tesis tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam dan studi kasus di Desa Rantau Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *'Urf* dan studi kasus di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.

Tesis Annisa Sabila yang berjudul "*Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Pernikahan*", yang membahas tentang apa saja faktor yang melatar belakang praktik penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dan bagaimana praktik perhitungan waktu pernikahan dalam perspektif hukum perkawinan. Hasil penelitian ini adalah penggunaan sistem perhitungan weton untuk mencari hari yang baik dalam perkawinan termasuk *'Urf* shahih yang boleh untuk dijalankan selama tidak menyebabkan perbuatan syirik.¹⁴

Tesis tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada salah satu rumusan masalah tentang praktik atau proses perhitungan waktu perkawinan dengan weton. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan, salah satu rumusan masalah dan tempat penelitian. Tesis tersebut menggunakan tinjauan Hukum Perkawinan, dan rumusan masalah tentang faktor yang melatarbelakangi praktik penentuan waktu pernikahan dan studi kasus di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian ini

¹⁴ Annisa Sabila, "*Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Pernikahan*", (Tesis Magister, Program Pascasarjana, IAIN Salatiga, Jawa Tengah, 2018), p. 27.

menggunakan tinjauan *'Urf* dengan rumusan masalahnya perspektif *'Urf* terkait penentuan akad nikah berdasarkan perhitungan weton studi kasus di Desa Harapan karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.

Tesis Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*", yang membahas tentang bagaimana tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam menentukan calon pasangan perkawinan, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penentuan calon pasangan perkawinan. Hasil penelitian ini adalah tradisi Jawa yang menggunakan konsep neptu dan weton di dalam Islam merupakan al fhasad atau kebiasaan yang rusak, karena dapat menghambat perkawinan. Kedua calon mempelai maupun orang tua dari kedua calon mempelai dapat menunda ataupun membatalkan perkawinan karena ketidakcocokan perhitungan tersebut.¹⁵

Tesis tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sub pembahasan mengenai tradisi penentuan hari nikah bagi calon pasangan yang hendak menikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan dan tempat penelitian. Tesis tersebut menggunakan tinjauan berdasarkan Hukum Islam dan studi kasus di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *'Urf* dan studi kasus di Desa Harapan karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.

¹⁵ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*", (Tesis Magister, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), p. 52.

Tesis Julia Muhtiningrum tahun 2020 dengan judul “*Penentuan Hari Perkawinan dalam Tradisi Jawa Prespektif ‘Urf di Dusun Pucuk, Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri*”. Dalam tesis ini menjelaskan Motif masyarakat di Dusun Pucuk, Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri yang masih menggunakan penentuan hari perkawinan dalam tradisi Jawa dikarenakan sudah menjadi umumnya atau kebiasaan di masyarakat itu sendiri. Motif dilakukan karena ingin terhindar dari marabahaya dan untuk melestarikan adat.¹⁶

Tujuan masyarakat masih menerapkan penentuan hari perkawinan dalam tradisi Jawa tersebut agar dalam pelaksanaan akad nikah dan resepsi tidak akan ada halangan atau rintangan yang akan terjadi. Dalam ‘*Urf*, penggunaan tradisi penentuan hari perkawinan yang ada di Dusun Pucuk, Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ini termasuk ‘*Urf fasid* yakni tidak bisa diterima dan tidak boleh dijalankan karena bertentangan dengan syara’.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan analisis ‘*Urf* tentang penentuan hari pernikahan. Dengan rencana peneliti yakni dalam hal analisis ‘*Urf* dalam tradisi penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan weton. Perbedaan dalam penelitian ini yakni dalam hal ini membahas mengenai penentuan hari perkawinan. Sedangkan peneliti membahas mengenai tradisi.

Tesis Miftah Nur Rohman tahun 2016 dengan judul “*Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Dalam Perspektif Masalah*” (Studi Kasus di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun), dalam tesis ini membahas tentang

¹⁶ Julia Muhtiningrum, ”Penentuan Hari Perkawinan dalam Tradisi Jawa Prespektif ‘*Urf* di Dusun Pucuk Desa Gemawang Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Wonogiri”, (Tesis Magister, Program Pascasarjana, UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah, 2020), p. 27.

Kepercayaan masyarakat terhadap adat tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan di kalangan masyarakat Desa. Dalam hal ini, masyarakat Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun masih kental dengan adat tradisi. Sehingga dalam setiap kegiatan kemasyarakatan masih menjaga dan menggunakan adat tradisi tersebut. Khususnya adat tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, tradisi masyarakat yang sangat selektif ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad bagi kedua calon mempelai yang diharapkan agar keluarga dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran¹⁷.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti yang akan diteliti yakni terletak dalam perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif *masalah* sedangkan peneliti yang akan diteliti perspektif ‘*Urf*’.

Tesis Lailatul Maftuhah dengan judul “*Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan*”, dalam tesis ini membahas dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan di Desa Karangagung Glagah Lamongan yang mana alasannya kurang sempurnaan kegiatan perkawinan, alasan panggilan adat, alasan kewajiban dan pertimbangan neptu, alasan keselamatan, alasan peristiwa yang pernah terjadi, alasan sekedar mengikuti, alasan pelestarian kegenerasi. faktor yang paling mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan adalah faktor pengalaman terdahulu.¹⁸

¹⁷ Miftah Nur Rohman, “Perhitungan Weton Pernikahan Dalam Perspektif Masalah Studi Kasus di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, (Tesis Magister, Program Pascasarjana, IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2016), p. 16.

¹⁸ Lailatul Maftuhah, “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan”, (Tesis Magister, Program Pascasarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), p. 15.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas tentang adat yang berlaku menggunakan weton dan dasar keyakinan masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam kegiatan perkawinan. Perbedaannya yakni penulis tidak membahas tentang dasar keyakinan masyarakat namun lebih terfokuskan kepada pelaksanaan praktik perhitungan weton, kemudian tesis ini membahas adat menggunakan perspektif '*Urf*'.

H. Kebaharuan Penelitian (*Novelty*)

Sudah banyak yang mengkaji tentang penentuan pernikahan menggunakan perhitungan tradisi weton, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri dalam tradisi perhitungan weton. Baik dari penyebab terjadinya, kolaborasi siapa ajah yang terlibat, tahapan dalam proses tradisi weton sendiri.

Temuan dalam penelitian ini berfokus dalam masalah menganalisis tradisi perhitungan weton sebagai penentuan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang dalam perspektif '*Urf*'.

Penelitian ini belum pernah dilakukan di daerah tersebut dikarenakan letak geografis daerah tersebut terletak dipedalaman. Hal demikian menjadi sebuah pembaharuan baru dalam sebuah penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk menjelaskan secara singkat pembahasan penelitian ini melalui gambaran isi dari setiap bab. Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, berisi Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Kebaruan penelitian (*novelty*), Metodologi penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Teoritis Tentang *'Urf* dan Tradisi Weton, berisi Pengertian *'Urf*, Macam-macam *'Urf*, Syarat *'Urf* sebagai landasan hukum Islam, Penyerapan *'Urf* adat dalam penetapan hukum, Kedudukan *'Urf* dalam penetapan hukum, Syarat-syarat berhukum dengan *'Urf*. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'Urf*. Pengertian Tradisi Weton.

Bab ketiga, Metodologi penelitian meliputi, Pendekatan dan Jenis penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan Pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Gambaran Lokasi Penelitian di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, terdiri dari Profil Desa Harapan Karya, Kondisi Geografis Desa Harapan Karya, Kondisi Demografis Desa Harapan Karya, serta Kondisi Sosiologis Desa Harapan Karya, Analisis Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Dasar Penentuan Akad Nikah Desa Harapan Karya meliputi, Praktik tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah masyarakat Desa Harapan Karya, analisis mashadir al-hukumi menyikapi tradisi weton sebagai dasar penentuan akad nikah dan Praktik tradisi perhitungan weton sebagai dasar penentuan akad nikah masyarakat Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang dalam perspektif *'Urf*.

Bab kelima, penutup yang berisikan kesimpulan, implikasi dan saran-saran.